

sehingga penulis mampu melewati hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan sekuat tenaga, penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan alfa, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Qudamah melarang bersetubuh dengan istri yang *istihadhah* karena menurutnya *istihadhah* sama dengan *haidh*, pendapat tersebut didasarkan pada perkataan 'Aisyah yang diriwayatkan oleh al Khalal. 'Aisyah menyatakan bahwa hukum wanita yang *istihadhah* sama dengan wanita yang *haidh* dengan *'illat* berupa *al adza*. Oleh karena itu 'Aisyah melarang dan mengharamkan suami menyetubuhi istri yang *istihadhah*. Menurut penulis, hukum bersetubuh dengan istri yang *istihadhah* diperbolehkan berdasarkan pada hadits Nabi Saw, akan

tetapi apabila timbul *madharat*, maka hukumnya akan berubah, yaitu tidak diperbolehkan.

2. *Istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang larangan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah* adalah dengan metode *qiyas*, yakni menyamakan wanita *istihadhah* dengan wanita *haidh* dengan 'illat berupa *al adza*. Setelah penulis melakukan penelusuran dari literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan, penulis menemukan hadits tentang kebolehan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*. Sesuai dengan prosedur *istinbath*, maka hadits tersebut lebih didahulukan dari pada *qiyas*. Dengan demikian, *qiyas istihadhah* dengan *haidh* kurang tepat.

Selain itu, wanita *istihadhah* juga diwajibkan mengerjakan shalat, dimana shalat merupakan ibadah yang agung kedudukannya dan harus dilakukan pada saat

orang itu suci, oleh karena itu, boleh bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait permasalahan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah* adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Qudamah tentang larangan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah* perlu adanya pengkajian ulang dalam metode *istinbathnya*.
2. Dalam mengkaji suatu pendapat, sebaiknya menyandingkan dengan pendapat-pendapat lain, kemudian dipilih pendapat terkuat.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin